

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL

Nomor : -4.-

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 22-12-2025 -----
(dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh lima), -----
Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 -----
(enam Oktober dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada -----
tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir -----
Honje Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten -----
Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 6271010912770005. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk -----
dirinya sendiri dan untuk atas nama: -----
Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada -
tanggal 12-03-1989 (dua belas Maret seribu sembilan -----
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Republik ---
Islam Pakistan, bertempat tinggal di Mughal Street, ----
Muhammad Fateh Gharh, Sialkot, Pakistan, pemegang -----
Paspor Negara Republik Islam Pakistan dengan Nomor -----
BW6917114 yang dikeluarkan pada tanggal 11-03-2025 -----

(sebelas Maret dua ribu dua puluh lima), dan berlaku --- hingga 10-03-2030 (sepuluh Maret dua ribu tiga puluh). - - Demikian berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 27-11-2025 (dua -- puluh tujuh November dua ribu dua puluh lima), yang - aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----- Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, berdasarkan ----- kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya, ----- Notaris. ----- Penghadap bertindak untuk para pemberi kuasa dan dalam---- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini----- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari----- pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk----- bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan--- anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta----- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -- **"Anggaran Dasar"**), sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL, -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----- berkedudukan di Jalan Pasir Honje Nomor 136A, Rukun----- Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Padasuka, ----- Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung, 40911. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----- Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk batas waktu yang tidak ----- terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -----
Bidang : -----

- **Perdagangan Besar Khusus Lainnya.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut : -----

- Melakukan usaha di bidang **Perdagangan Besar Khusus ---**
Lainnya : -----

(46691) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat ---
Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia. -----

Golongan ini mencakup kegiatan perdagangan besar yang
tidak diklasifikasikan dalam golongan lain dari -----
golongan pokok 46. Perdagangan besar yang dicakup di-
sini adalah perdagangan besar produk antara, kecuali -
input pertanian. Perdagangan besar di sini mencakup --
bahan bakar padat, cair dan gas serta produk yang ---
berkaitan, logam dan bijih logam, bahan-bahan -----
konstruksi, perangkat keras, peralatan dan persediaan
pemasangan pipa dan pemanas, pembuangan dan sisaan ---
potongan serta produk lain ytdl. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), -----
terbagi atas **10.000 (sepuluh ribu)** lembar saham, masing-
masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,- (satu juta**
Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh -----
para Pendiri, yaitu : -----

a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **1.750 -----**
(seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau ---

- sebesar **Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** ; -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **750 (tujuh ratus lima puluh)** lembar saham atau sebesar ----- **Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** . -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap ----- saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau ----- seluruhnya berjumlah **Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)**, telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri ----- pada saat penandatanganan akta pendirian ini. -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu --- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -- sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing --- pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----- dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) -- baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun ----- terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -- saham lainnya. -----
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat --- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham --- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---

----- **S A H A M** -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----- saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----- Saham adalah Warga Negara Indonesia, Warga Negara ----- Asing, badan hukum Indonesia dan/atau Badan hukum ----- Asing. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- Dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

- Pasal 6 -----
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat- ---- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ----- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----- Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----

- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----- tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----- saham yang berkepentingan. -----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis ----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----- saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ---- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----- direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ---
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----- tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak ---- diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----

saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ----- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ---- wajib mengalihkan sahamnya kepada Warga Negara ----- Indonesia. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---- RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ----- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----- rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----- mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----- diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ----- Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ----- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara ----- rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ----- huruf b, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----- kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----- tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu, ----- sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ----- Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- Komisaris. -----
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena ----- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau ----- Komisaris. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----- hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang --- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan --- mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari --- pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----- terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur --- Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam --- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ---- Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ----- undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ---- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ----- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----- rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari --- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ----- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ----- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----- bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank); -----

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----- Negeri; -----
- harus dengan persetujuan tertulis dari salah satu --- Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --- seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---- serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

- Pasal 13 -----
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----- setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ----- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari --- jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran ----- Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan ----- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----

- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil Keputusan yang ---- sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ----- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang ----- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara ----- anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ----- atau diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
 - Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari --- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain ----- yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --- suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
- DEWAN KOMISARIS -----**
- Pasal 14 -----
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ---- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --- hanya warga negara Indonesia dan/atau Warga Negara --- Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ----- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --- ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ---- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan --- kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris --- dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

- Pasal 16 -----
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ----- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ---

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

- Pasal 17 -----
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----- dimulai. -----
 2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ----- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ---- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ---- ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam). -----
 3. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---

pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----
RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba --- rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ----- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ---- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ---- dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap --- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ----- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----- belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ---- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----- (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ----- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ----- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ----- (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ----- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -----

menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- Pasal 20 -----
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- Perseroan sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** lembar - saham atau seluruhnya dengan nilai nominal ----- **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)** - yaitu ----- oleh para pendiri : -----
 - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **70% (tujuh puluh persen)** atau sejumlah **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)** lembar saham dengan nilai nominal - sebesar **Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** ; -----
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **30% (tiga puluh persen)** atau sejumlah **750 (tujuh ratus lima puluh)** -- lembar saham dengan nilai nominal sebesar ----- **Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta ----- Rupiah)** . -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----- pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah ----- diangkat sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

 - **DIREKTUR** : Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut; -----
 - DEWAN KOMISARIS** : -----
 - **KOMISARIS** : Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan. -----

Untuk segala urusan perseroan ini dengan segala ----- akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal yang sah --- dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan ----- Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan/atau Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang diseluruh Wilayah Republik ----- Indonesia. -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda ----- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, ----- apabila dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak ----- benar maka para penghadap sanggup menanggung akibatnya --- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ----- berlaku serta membebaskan saya, Notaris, dan para ----- saksi dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak ----- manapun dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----- tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ----- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari ---- dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --- dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----

ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ---- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --- para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----- kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ---- ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ----- saya, Notaris. -----
- Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga -- membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada ----- lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang ---- tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada ----- minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---